

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Korupsi di Indonesia sudah meluas dalam masyarakat dan perkembangannya terus menerus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus dan jumlah yang terjadi dan kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan. Penyalahgunaan wewenang dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menimbulkan suatu *gray area* (daerah abu-abu) dimana kebijakan Pejabat dapat mempunyai dimensi hukum pidana maksudnya kita dapat mengetahui bagaimana batasan antara cacat legalitas dengan penyalahgunaan wewenang yang merupakan salah satu bentuk maladministrasi dan menjadi tanggung jawab secara pribadi.<sup>1</sup> Penyaluran dan pendistribusian anggaran belanja negara salah satunya melalui pengadaan barang/jasa pemerintah. Pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan komponen fundamental dari tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Pengadaan barang/jasa pemerintah memiliki tujuan antara lain memperoleh barang/jasa dengan harga yang dapat dipertanggung jawabkan dengan jumlah dan mutu sesuai serta tepat waktu pelaksanaannya. Penyebab terjadinya penyimpangan pengadaan barang dan jasa di Indonesia antara lain : struktur kepemimpinan birokrasi yang mendominasi, kurang kuatnya aturan pengadaan barang/jasa pemerintah, tidak berjalannya sistem

---

<sup>1</sup> <http://www.ojs.uma.ac.id/index.php/mercatoria/article/view/605>

pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai, gaji/insentif pegawai yang masih rendah, mental dan moral para pegawai yang rendah, kurangnya transparansi, kampanye-kampanye politik yang mahal, adanya dinasti politik, proyek yang besar, kepentingan kroni, lemahnya ketertiban dan penegakan hukum, lemahnya profesi hukum. Akibat yang ditimbulkan dari penyimpangan antara lain tidak terciptanya tata pemerintahan yang baik, rendahnya pertumbuhan ekonomi, tidak meratanya pembangunan dan masih tingginya angka kemiskinan. Upaya pembenahan proses pengadaan barang/jasa pemerintah dengan adanya pengaturan hukum tentang pengadaan barang/jasa pemerintah dan proses pengadaan barang dan jasa melalui e-procurement.<sup>2</sup> Pengadaan (procurement) meliputi kegiatan pengadaan kebutuhan barang dan jasa melalui salah satu dari tiga metode yaitu buat sendiri (swakelola), pembelian (buy), sewa (rent). Pembelian merupakan kegiatan pengadaan kebutuhan barang /jasa yang hanya melalui pembelian. Menurut Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, Bab I Pasal 1 ayat (1) Pengadaan Barang /Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang /jasa oleh Kementerian /Lembaga /Satuan Kerja Perangkat Daerah /Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai dilaksanakannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa dapat dilakukan melalui swakelola dan pemilihan penyedia barang/jasa. Pengadaan barang/jasa pemerintah meliputi:

- 1.Barang
- 2.Pekerjaan Konstruksi

---

<sup>2</sup> <http://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/hukumresponsif/article/view/162>

3. Jasa Konsultasi

4. Jasa lainnya

Istilah pengadaan barang/jasa dalam arti luas mencakup penjelasan dari tahap persiapan, penentuan, dan pelaksanaan atau administrasi lelang dari pengadaan barang /jasa. Pengadaan barang /jasa juga tak hanya sebagai kegiatan pemilihan penyedia barang /jasa tetapi juga meliputi seluruh proses yang dimulai dari perencanaan, persiapan, perijinan, pelelangan, penentuan pemenang lelang, hingga tahap pelaksanaan dan proses administrasi dalam pengadaan barang/jasa.

Praktik yang Memicu Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan barang dan jasa. Pengadaan barang dan jasa ataupun pembangunan infrastruktur yang baik diperlukan dalam menunjang berjalannya roda perekonomian bangsa. Berbagai temuan dan laporan dari aparat pemeriksa banyak menunjukkan penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa ini. Penyimpangan ini ditandai dengan banyaknya kasus penanganan tindak pidana korupsi yang ditangani oleh aparat hukum.

Ada beberapa praktik yang memicu tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa antara lain:

*penyuapan, memecah atau menggabung paket, penggelembungan harga (mark-up harga), mengurangi kualitas dan kuantitas barang dan jasa, penunjukan langsung, dan kolusi antara penyedia dan pejabat pengadaan barang dan jasa.*

Terdapat 3 (tiga) unsur untuk dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi, yaitu:

1. menyalahgunakan kewenangannya,

2. memberikan keuntungan baik kepada diri sendiri maupun orang lain, dan
3. menimbulkan kerugian keuangan negara.

Bila proses yang sedang berjalan, walaupun belum kontrak belum berakhir, namun sudah ada indikasi atau "dugaan kuat" adanya penyimpangan bisa atau dapat dikategorikan pelanggaran terhadap Undang - Undang Korupsi.<sup>3</sup>

Roeslan Saleh mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian perbuatan pidana, yaitu perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang. Berdasarkan beberapa pendapat para sarjana dapat dirangkum bahwa perbuatan pidana atau tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melakukannya. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia: "Korupsi ialah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya". Korupsi dan koruptor berasal dari bahasa latin corruptus, yakni berubah dari kondisi yang adil, benar dan jujur menjadi sebaliknya. Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar mencakup unsur-unsur sebagai berikut: perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana, memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Selain itu terdapat beberapa jenis tindak pidana korupsi yang lain, di antaranya: memberi atau menerima hadiah atau janji (penyuapan), penggelapan dalam jabatan, pemerasan dalam jabatan, ikut serta dalam pengadaan (bagi pegawai negeri/ penyelenggara negara), menerima gratifikasi (bagi pegawai negeri/

---

<sup>3</sup> <https://www.pengadaan.web.id/2016/10/6-praktik-yang-memicu-tindak-pidana-korupsi-dalam-pengadaan-barang-dan-jasa.html>. Di akses kembali 27 Januari 2021.

penyelenggara negara). Korupsi merupakan penyakit yang telah menjangkiti negara Indonesia. Layaknya penyakit, korupsi itu harus disembuhkan agar tidak menyebar kebagian tubuh yang lainnya. Terhadap bagian tubuh yang sudah membusuk dan tidak bisa diselamatkan lagi, maka bagian tubuh itu harus diamputasi agar virus tidak menyebar ke bagian lainnya yang dapat membahayakan jiwa si penderita. Demikian pula dengan tindak pidana korupsi itu. <sup>4</sup> Yang bertugas menyelenggarakan fungsi pemerintahan, Ketentuan penyelenggaraan Pemerintahan tersebut salah satunya diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Undang-Undang Administrasi Pemerintahan menjamin hak-hak dasar dan memberikan perlindungan kepada warga masyarakat serta menjamin penyelenggaraan tugas-tugas negara sebagaimana dituntut oleh suatu negara hukum sesuai dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 D ayat (3), Pasal 28 F, dan Pasal 28 I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan ketentuan tersebut, warga masyarakat tidak menjadi objek, melainkan subjek yang aktif terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pengaturan Administrasi Pemerintahan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 menjamin bahwa keputusan dan/atau tindakan badan dan/atau pejabat pemerintahan terhadap warga masyarakat tidak dapat dilakukan dengan semena-mena. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 maka warga masyarakat tidak akan mudah menjadi objek kekuasaan negara. Selain itu, Undang-Undang ini merupakan transformasi Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)

---

<sup>4</sup> Zaenal Arifin, 2017, *Jurnal Hukum Responsif*, Oktober 2017, Volume 5, Nomor 5, Tindak Pidana Korupsi Dalam Proses Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Hlm.55

yang telah dipraktikkan selama berpuluh-puluh tahun dalam penyelenggaraan pemerintahan, dan dikonkretkan ke dalam norma hukum yang mengikat. Penyelenggaraan pemerintahan harus didasarkan pada asas legalitas, asas perlindungan terhadap hak asasi manusia dan AUPB khususnya dalam hal ini asas tidak menyalahgunakan kewenangan. Asas tidak menyalahgunakan wewenang sendiri diatur dalam UU Nomor 30 Tahun 2014 yaitu Pasal 10 ayat (1) huruf e dan penjelasannya.

Asas ini mewajibkan setiap badan dan/atau pejabat pemerintahan untuk tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan.

Menurut ketentuan Pasal 17 UU Nomor 30 Tahun 2014, badan dan/atau pejabat pemerintahan dilarang menyalahgunakan wewenang, larangan itu meliputi larangan melampaui wewenang, larangan mencampuradukkan wewenang, dan/atau larangan bertindak sewenang-wenang. Badan dan/atau pejabat pemerintahan dikategorikan melampaui wewenang apabila keputusan dan/atau tindakan yang dilakukan melampaui masa jabatan atau batas waktu berlakunya wewenang, melampaui batas wilayah berlakunya wewenang; dan/atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Badan dan/atau pejabat pemerintahan dikategorikan mencampuradukkan wewenang apabila keputusan dan /atau tindakan yang dilakukan di luar cakupan bidang atau materi wewenang yang diberikan, dan/atau bertentangan dengan tujuan wewenang yang diberikan. Badan dan/atau pejabat pemerintahan dikategorikan bertindak sewenang-

wenang apabila keputusan dan/atau tindakan yang dilakukan tanpa dasar kewenangan, dan/atau bertentangan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan Pasal 20 UU Nomor 30 Tahun 2014, maka pengawasan dan penyelidikan terhadap dugaan penyalahgunaan wewenang terlebih dahulu dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Hasil pengawasan APIP terhadap dugaan penyalahgunaan wewenang berupa tidak terdapat kesalahan, terdapat kesalahan administratif, atau terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara.

Dengan terbitnya UU Nomor 30 Tahun 2014, maka terkait dengan dugaan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan seharusnya dapat diselesaikan terlebih dahulu secara administrasi, kemudian, apabila berdasarkan putusan pengadilan telah terbukti bahwa penyalahgunaan wewenang tersebut mengandung 3 (tiga) unsur yang termasuk dalam ranah pidana yaitu ancaman, suap, dan tipu muslihat untuk memperoleh keuntungan yang tidak sah, maka atas dugaan penyalahgunaan wewenang tersebut diselesaikan melalui proses pidana. Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pejabat Negara sudah dilekatkan kewenangan publik, artinya dalam diri ASN dan Pejabat tersebut melekat wewenang dan kewenangan sehingga ketika pihak lain menganggap ada pelanggaran yang dilakukan ASN dan Pejabat Negara yang menyalahi wewenangnya maka penyelesaian yang utama adalah penyelesaian administrasi terlebih dahulu.

Hal ini sesuai dengan Pasal 20 Undang-undang No.30/2014 yang menjelaskan "Pengawasan terhadap larangan penyalahgunaan wewenang

dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, apabila Pejabat Pemerintahan dipanggil oleh Aparat Penegak Hukum (APH), misalnya Kepolisian, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi, atas dugaan penyalahgunaan wewenang maka atasan langsung Pejabat Pemerintahan dapat menyampaikan surat ke APH yang pada intinya menyampaikan bahwa terhadap dugaan penyalahgunaan wewenang tersebut sedang dilakukan penyelidikan oleh APIP. Terkait dengan hal tersebut maka Atasan Pejabat Pemerintahan harus mendasarkan semua tindakannya pada standar operasional prosedur pembuatan keputusan dan/atau tindakan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf h UU Nomor 30 Tahun 2014. Dengan demikian, laporan terhadap adanya dugaan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan tidak seharusnya diperiksa melalui proses pidana karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 selama penyalahgunaan wewenang tersebut tidak mengandung unsur tindak pidana maka hal tersebut merupakan ranah administrasi yang penyelesaiannya dilakukan oleh atasan pejabat yang bersangkutan dan sanksi terhadap pejabat yang telah terbukti melakukan penyalahgunaan wewenang berupa pencabutan, kewenangan, sanksi tegoran/pemberhentian. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, sebagaimana diatur dalam pasal 87, definisi Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai: (1) penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan



faktual; (2) Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya; (3) berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB; (4) bersifat final dalam arti lebih luas; (5) Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau (6) Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.<sup>5</sup> Dugaan terjadinya penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan merupakan objek yang harus diuji dengan asas spesialisitas (*specialialiteit beginsel*), karena penyimpangan terhadap asas ini akan melahirkan penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*). Pada konteks ini, maka dugaan penyalahgunaan wewenang merupakan domain hukum administrasi (*administratif penal law*) sehingga wewenang untuk memeriksa ada atau tidak adanya unsur penyalahgunaan wewenang merupakan kompetensi absolut peradilan administrasi (Peradilan Tata Usaha Negara). Penerapan mekanisme ini selaras dengan asas *ultimum remedium* dalam penerapan hukum pidana, di mana keberadaan pengaturan sanksi pidana harus diletakkan dan diposisikan sebagai sanksi terakhir setelah sanksi perdata maupun sanksi administratif tidak berdaya sebagai upaya memberikan ruang bagi masyarakat luas akan upaya perbaikan, koreksi, dan upaya lainnya sebelum pemidanaan diberikan (*No Criminal Penalty before Administrative Correction is implemented*). Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan merupakan jawaban terhadap polemik seputar objek sengketa dugaan penyalahgunaan

<sup>5</sup> <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/2016/artikel/baca/11296/Penyalahgunaan-Wewenang-Ditinjau-dari-Hukum-Administrasi-Negara.html>, di akses kembali 27 Januari 2021

wewenang yang selama ini langsung ditarik ke ranah hukum pidana padahal sebuah kebijakan tidaklah dapat dikriminalisasi.<sup>6</sup>

Pada era reformasi sekarang ini, terwujudnya good governance antara lain harus didukung dengan penegakkan hukum terhadap tindak pidana korupsi. Hal ini selaras dengan tujuan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Selanjutnya, beberapa peraturan perundang-undangan dibentuk dalam upaya memberantas korupsi tersebut, yaitu: Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Ada yang tidak sehat bahkan merugikan para terdakwa ketika hakim tipikor tidak sungguh-sungguh memahami makna perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Menurut penjelasan pasal itu mencakup perbuatan melawan hukum secara formil maupun materil, mengatakan meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, asalkan perbuatan itu tercela artinya tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial masyarakat, maka

---

<sup>6</sup> [Journal.uinjkt.ac.id/index.php/citahukum/article/view/1844](http://Journal.uinjkt.ac.id/index.php/citahukum/article/view/1844)

perbuatan tercela tadi dapat dipidana.<sup>7</sup> Jika perbuatan itu disebut karena tidak sesuai dan bertentangan dengan rasa keadilan? Keadilan yang bagaimana? Itu masih bersifat abstrak dan relative. Mestinya keadilan itu harus dikonkretisasikan secara faktual. Jika perbuatan itu disebut karena tidak sesuai dan bertentangan dengan norma-norma kehidupan sosial masyarakat, disini pun norma sosial maksud masih abstrak yang harus dibuktikan secara konkret kesalahan yang diperbuat terkait dengan pelanggaran norma sosial tersebut. Dengan demikian, perbuatan melawan hukum dimaksudkan menurut pasal ini cukup bertentangan dengan hukum adat (peraturan tidak tertulis) seseorang sudah bisa dijatuhi pidana?

Konsep pemikiran ini menjerat dan merugikan hak-hak asasi seorang tersangka/terdakwa sekaligus sangat mengganggu rasa eadilan para terdakwa, sebab menurut pasal 1 ayat (1) KUHP yang merupakan lex general dari Undang-Undang Tindak pidana korupsi secara tegas mengatakan Tiada perbuatan pidana. Jika tidak ada aturan hukum yang secara tegas mengaturnya. Bagaimana kita dapat menghukum seseorang jika perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan? Pertanyaanya apakah memang perbuatan tindak pidana korupsi sungguh merupakan pengecualian dari tindak pidana yang lain. Jika demikian halnya, mestinya rumusan dan frasa pasal ini harus konkret, tidak boleh abstrak, agar tidak membingungkan aparat penegak hukum, khususnya hakim yang menangani perkara tersebut.<sup>8</sup> Anehnya lagi menurut penjelasan pasal perbuatan melawan hukum ini menegaskan, sekalipun perbuatan itu belum merugikan keuangan atau perekonomian Negara secara materil dan faktual

---

<sup>7</sup> Binsar M. Gultom, *Pandangan Kritis Seorang Hakim*, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2017. hlm.133

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm.134

asalkan perbuatan tindak pidana korupsi itu merupakan delik formal, yakni cukup memenuhi unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan oleh surat dakwaan jaksa penuntut umum, bukan karena timbulnya akibat misalnya kerugian Negara atau perekonomian Negara, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Konsep pemikiran ini sangat keliru dan salah, terkecuali didasarkan pada pembuktian delik materil, yakni sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan.<sup>9</sup>

Pemerintah dan DPR sudah pernah mengubah Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 menjadi Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, akan tetapi aneh, khusus pasal 2 ayat (1) yang menjadi pokok masalah, sama sekali substansinya maupun penjelasan pasal 2 ayat (2) mengenai keadaan tertentu yang sesungguhnya tidak begitu kita persoalkan. Berarti semua substansi permasalahan hukum yang dikemukakan penulis sebelumnya tetap saja membingungkan aparat penegak hukum, sekalipun penjelasan pasal itu cukup jelas.<sup>10</sup> Sebaliknya terhadap Penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh penyelenggara Negara sebagaimana diatur dalam pasal 3 Undang-Undang Tindak pidana Korupsi, mengakibatkan dapat merugikan keuangan/ perekonomian Negara. Dalam praktiknya, sering terjadi bahwa perbuatan tersebut bukan ditujukan untuk memperkaya atau menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi. Artinya, tidak menimbulkan kerugian bagi keuangan /perekonomian Negara. Akan tetapi, karena adanya diskresi demi kepentingan secara nasional bertujuan melancarkan penyelenggaraan pemerintahan, mengisi kekosongan hukum, memberikan kepastian hukum,

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm.135

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm.135

mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang No.30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Akan tetapi dalam kasus-kasus tertentu, jaksa KPK tetap memperlakukan terdakwa hingga pengadilan Tipikor Jakarta menghukumnya bersalah, bahkan dihukum lebih berat dari tuntutan jaksa.

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa, karena dapat merusak sendi-sendi kehidupan bernegara. Namun demikian, pada kenyataannya, penjatuhan hukuman kepada pelakunya sangat ringan dibanding dengan ancaman pidananya, sehingga menimbulkan anggapan bahwa meningkatnya kejahatan dikarenakan para Hakim memberikan hukuman ringan atas pelaku koruptor. Oleh karena itu, sebaiknya tindakan yang diambil pengadilan merupakan “ultimum remedium” terhadap pelanggar/pelaku kejahatan khususnya korupsi. Hal ini sebagaimana diketahui dari hasil putusan perkara tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Tipikor Kota Bandung sebagai berikut:

**Putusan Nomor: 2531 K/PID.SUS/2018**

- a. Menyatakan terdakwa Dr. H. ASEP HILMAN, M.Pd terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana disebutkan dalam dakwaan primer.
- b. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Dr. H. ASEP HILMAN, M.Pd dari dakwaan tersebut.
- c. Menyatakan terdakwa Dr. H. ASEP HILMAN, M.Pd terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2

ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan subsidair pasal 3 juncto pasal 18 undang-undang nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto pasal 55 ayat (1) KUHP.

- d. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

Konsep dalam penyalahgunaan Wewenang dalam Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak memberikan penjelasan tentang konsep tersebut, oleh karenanya dalam putusan pengadilan terjadi beraneka ragam penafsiran. Keterangan penafsiran tersebut terkait dengan delik penyalahgunaan wewenang dan parameter penyalahgunaan wewenang.<sup>11</sup> Dari Kajian terhadap putusan pengadilan, dalam praktek peradilan ditemukan surat dakwaan dari penuntut umum terhadap tersangka / terdakwa (subyek delik) bukan pejabat atau pegawai negeri mendasarkan pada perbuatan penyalagunaan wewenang. Terjadi juga pada hal sebaliknya, subyek deliknya adalah pejabat atau pegawai negeri dengan dakwaan melakukan perbuatan melawan hukum.

---

<sup>11</sup> Nur Basuki Minarno, *Penyalahgunaan wewenang dan Tindak pidana Korupsi*, laksana media tama, Kalimantan tengah, cetakan ke-2, 2009, hlm.167

Dari hasil kajian teori terhadap praktek peradilan seperti tersebut di atas dapat dinyatakan telah terjadi kekeliruan. Pejabat atau pegawai negeri melakukan perbuatan melawan hukum dalam bentuknya penyalahgunaan wewenang. Penyalahgunaan wewenang tidak dapat dilakukan oleh seseorang yang tidak mempunyai jabatan / kedudukan (publik).<sup>12</sup>

Dicantumkan unsur-unsur melawan hukum sebagai bagian inti delik pada pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disamping Unsur-Unsur penyalahgunaan wewenang sebagai bagian inti delik pada pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak pidana korupsi, dalam praktek peradilan, parameter melawan hukum dipergunakan sebagai parameter untuk mengukur / menilai terjadinya penyalahgunaan wewenang, padahal parameter penyalahgunaan wewenang dengan parameter melawan hukum merupakan dua hal yang berbeda.

#### 1. Parameter Melawan Hukum dan Penyalahgunaan Wewenang dalam Tindak Pidana Korupsi

Penjelasan atas unsur melawan hukum pada pasal 2 dan penyalahgunaan wewenang pada pasal 3 dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, hanya unsur melawaN hukum yang mendapatkan penjelasan yang memadai.

Perbuatan yang dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum jika perbuatan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan (melawan hukum formiel) atau bertentangan dengan nilai kepatutan dan keadilan masyarakat (melawan hukum materiel).<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 167

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm175

Bagaimana dengan unsur penyalahgunaan wewenang dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dari hasil kajian yang telah dilakukan baik terhadap Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maupun Doktrin dari hukum pidana, sama sekali tidak ditemukan definisi atas konsep atas penyalahgunaan wewenang beserta parameter yang dapat dapat dipergunakan untuk melakukan penilaian atas suatu perbuatan tersebut dapat diklasifikasikan sebagai penyalahgunaan wewenang atau tidak.<sup>14</sup>

Dicantumkannya kedua unsur, melawan hukum dan Penyalahgunaan wewenang, dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadikan ketidakjelasan dalam hal konsep dan parameternya. Akibat ketidakjelasan atas konsep dan parameter penyalahgunaan wewenang, dalam praktek peradilan asas kepatutan yang ditarik Dari materiele wederrechtelijk dipakai sebagai parameter penyalahgunaan wewenang.

## 2. Parameter Penyalahgunaan wewenang

Hasil kajian atas putusan pengadilan tindak pidana korupsi yang dilakukan dengan cara penyalahgunaan wewenang, majelis hakim dalam melakukan penilaian atas perbuatan penyalahgunaan -wewenang dalam tindak pidana korupsi menggunakan parameter peraturan perundang-undangan. Parameter Peraturan perundang-undangan yang dipakai untuk mengukur penyalahgunaan wewenang, diterapkan juga pada hukum pidana, yang sebetulnya merupakan konsep hukum administrasi parameter peraturan

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 176



perundang-undangan dalam hukum administrasi (PTUN) mempunyai makna yang berbeda dengan konsep hukum pidana.<sup>15</sup>

Dalam hukum administrasi, majelis hakim untuk menilai apakah KTUN tersebut sah atau tidak, majelis hakim harus melakukan penelaahan terhadap keterkaitan peraturan perundang-undangan (gelede of getrappt normstelling-norma berjenjang).

### 3. Parameter Melawan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi

Unsur melaawan hukum dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi meliputi melawan hukum formiel dan materiel. Ditentukan dalam pasal 2 beserta penjelasannya undang-Undang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi, parameter Melawan hukum formiel adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Sedangkan parameter melawan hukum materiel adalah bertentangan dengan nilai kepatutan dan keadilan masyarakat.<sup>16</sup>

Parameter bertentangan dengan peraturan perundang - undangan yang dipakai untuk mengukur/menilai suatu perbuatan melawan hukum atau tidak, kembali pada persoalan semula apakah rumusan tersebut tidak bertentangan dengan asas legalitas?

Berdasarkan pada Pasal 2 Undang-Undang pemberantasan Tindak pidana Korupsi nilai Kepatutan dan keadilan masyarakat dipakai sebagai parameter untuk mengukur/menilai suatu perbuatan tersebut tercela dan patut untuk dipidana. Dalam praktek peradilan (putusan pengadilan),

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 177

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 185

asas kepatutan dipakai sebagai parameter untuk mengukur /menilai penyalahgunaan wewenang dalam kategori wewenang bebas (diskresi). Sebaiknya Penjatuhan Hukum Pidana merupakan sarana terakhir dilakukan ( ultimum remedium ). Jika hukuman tetap diperberat, terdakwa tidak akan bersedia mengembalikan kerugian Negara tersebut, Lembaga Pemasyarakatan kekurangan kapasitas karena banyaknya narapidana. Jika keuangan Negara tidak dikembalikan terdakwa, berapa banyak Negara dirugikan, hukuman berat tidak menjadikan para koruptor kapok dan bertobat. Mereka tidak akan kapok dan hanya akan membuat penuh penjara. Namun perlu diketahui tidak semua perkara tindak pidana korupsi dilakukan pendekatan restorative justice, tetapi perlu perhatikan syarat-syaratnya restorative justice, yakni pertama: hakikat perbuatan itu berawal dari suatu perjanjian/perikatan. Contoh: Pengadaan Barang Jasa Pemerintah. Kedua: sikap batin yang mengikuti perbuatan pelaku bukan berindikasikan elemen-elemen yang bernuansa seperti : kecurangan, manipulasi, penyesatan, penyembunyian kenyataan, pelanggaran kepercayaan, akal-akalan dan pengelakan peraturan. Dengan demikian, pendekatan keadilan distributive dalam pemberantasan korupsi menjadi kurang relevan dibandingkan dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dengan menggunakan pendekatan keadilan restorative.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan diatas maka-

Penulis dapat mengidentifikasi perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Unsur Perbuatan Penyalahgunaan Wewenang dalam aspek hukum Tindak Pidana Korupsi pengadaan barang dan jasa?
2. Bagaimana Penerapan Penjatuhan Pidana penyalahgunaan wewenang Dalam pengadaan Barang dan Jasa terhadap Tindak pidana korupsi - perkara Nomor 2531 K / Pid.Sus / 2018 ?

### **C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**

#### 1. Tujuan Penelitian ini

- a. Untuk mengetahui Unsur-unsur Perbuatan Penyalahgunaan Wewenang dalam Pengadaan Barang dan jasa Tindak pidana Korupsi putusan Perkara Nomor 2531 K/ pid.Sus / 2018.
- b. Untuk mengetahui Penerapan Penjatuhan Pidana Penyalahgunaan wewenang dalam pengadaan Barang dan Jasa Tindak Pidana Korupsi putusan Perkara Nomor 2531 K/ pid.Sus / 2018.

#### 2. Kegunaan Penelitian ini

- a. Kegunaan Teoritis/ Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pidana pada umumnya, khususnya hukum pidana korupsi.

- b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berarti bagi para pihak dalam penegakan hukum di Indonesia.

- c. Secara Pribadi

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan masukan pada masyarakat pada umumnya dan para akademisi Khususnya.

#### **D. Kerangka Teori**

##### **1. Istilah Dan pengertian Pidana**

Istilah hukuman dan dihukum berasal dari kata bahasa Belanda yaitu straf dan wordt gestraf yang oleh Moeljatno merupakan istilah konvensional. Oleh karena itu beliau tidak setuju dengan istilah tersebut, dan menggunakan istilah inkonvensional yaitu Pidana sebagai pengganti kata straf dan diancam pidana untuk menggantikan kata word gestraf.

Menurut Moeljatno kata dihukum berarti diterapi hukum yang cakupannya tidak saja hukum pidana, tetapi termasuk pula bagi hukum perdata. Dengan demikian, hukuman adalah hasil atau akibat dari penerapan hukum tadi yang maknanya lebih luas dari pada pidana sebab mencakup juga keputusan hakim dalam hukum perdata.<sup>17</sup>

Terhadap penolakan demikian, sudarto pernah pula mengemukakan bahwa penghukuman berasal dari kata dasar hukum yang dapat pula di artikan sebagai menetapkan hukum atau penghukuman yang mempunyai makna untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata. Oleh karena itu pemakaian / penggunaan Istilah Pidana lebih baik dari pada hukuman.

---

<sup>17</sup> Moeljatno, *Membangun Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1985, hlm. 40

Rupanya Andi Hamzah berusaha untuk memisahkan kedua istilah tersebut yaitu Pidana Hukuman, dengan mengemukakan bahwa hukuman adalah suatu pengertian umum, sebagai suatu sanksi yang menderitakan atau nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seseorang, sedangkan pidana merupakan suatu pengertian khusus yang berkaitan dengan hukum pidana. Namun demikian keduanya merupakan suatu sanksi atau nestapa yang menderitakan.<sup>18</sup> Oleh karena pidana merupakan istilah yang lebih khusus, maka perlu ada pembatasan pengertian atau makna sentral yang menunjukkan ciri-ciri atau sifat-sifatnya yang khas.

Untuk memberikan gambaran yang cukup luas, berikut ini dikemukakan beberapa pendapat atau definisi dari para sarjana tentang pidana, yaitu sebagai berikut :

- a. Sudarto, Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.
- b. Roeslan Saleh, Pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu.

Dari beberapa definisi diatas, dapat dikemukakan bahwa pidana mengandung unsur – unsur atau ciri – ciri sebagai berikut:

- a. Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat – akibat lain yang tidak menyenangkan:

---

<sup>18</sup> Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, (Jakarta : Pradya Paraita, 1993), hlm. 1-2.

- b. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan oleh yang berwenang:
- c. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang – undang.

Harus di akui bahwa tidak semua sarjana berpendapat bahwa pidana pada hakikatnya adalah suatu Penderitaan atau Nestapa. <sup>19</sup>

- 2. Secara etimologis Tindak Pidana dan Korupsi berasal dari kata:

Istilah Tindak pidana merupakan istilah teknis-yuridis dari kata bahasa belanda stafbaar feit atau delict dengan pengertian perbuatan yang di larang oleh peraturan hukum pidana dan tentu saja dikenakan sanksi pidana bagi siapa saja yang melanggarnya. Dalam kepustakaan ilmu hukum pidana. Istilah stafbaar feit atau delict ini ada yang menerjemahkan dengan istilah-istilah;

- a. Peristiwa pidana (pasal 14 ayat (1) KRIS dan Undang-Undang Dasar Sementara 1950).
- b. Perbuatan Pidana ( Moeljanto, Perbuatan Pidana dan Pertanggungangan Jawab Pidana, Dies Natalis UGM VI di Yogyakarta, 1955, Penerbit: Gajahmada,hlm. 9).
- c. Perbuatan yang boleh Dihukum (Mr. Kami, Ringkasan tentang Hukum Pidana, Penerbit: Balai Hukum Indonesia, Jakarta, 1959, hlm.340.
- d. Pelanggaran Pidana (MH. Tirtaamidja, Pokok-Pokok Hukum Pidana, Penerbit: Fasco, Jakarta 1955, hlm.18)<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> H.M. Rasyid Ariman, Hukum Pidana, Setara press, Jatim,2016. Hlm. 285-288.

<sup>20</sup> Lilik mulyadi, *Tindak pidana Korupsi di Indonesia ,Normatif, Teoretis, praktik dan Masalahnya*, Bandung, p.T. Alumni, hlm.78.

3. Istilah Korupsi berasal dari bahasa latin *Corruptie* (Foklema andeae:1951) atau *Corutus* ( Webster Dictionary: 1960). Selanjutnya disebutkan bahwa *Corruptio* itu berasal dari kata *Corrumpore*, suatu kata latin yang tua. Dari bahasa latin inilah kebanyakan bahasa eropa, seperti inggris: *Corruption*, *Corrupt*; perancis: *Corruption*: dan Belanda *Corruptie* (*korruptie*) Andi Hamzah, op.cit.,hlm.9). Dalam Ensiklopedia Indonesia disebutkan: Korupsi (dari Lat. *Corruptio* = Penyuapan; dan *corrumpore* = merusak). Gejala bahwa para pejabat badan-badan Negara menyalahgunakan terjadinya penyuapan, pemalsuan serta ketidakberesan lainnya. ( Ensiklopedia Indonesia Jilid 4, Penerbit: Ihtiar Baru van Hoeve dan Elsevier publishing project, Jakarta,1983 hlm. 1876). Sedangkan arti harfiah dari Korupsi dapat berupa:

- a. Kejahatan, kebusukan, dapat disua, tidak bermoral, kebejadan dan ketidakjujuran. (S. wojowasito-W.J.S Poerwadarmint, kamus Lengkap Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris, Penerbit: Hasta, Bandung, hlm. 33 dan hlm. 150.
- b. Perbuatan yang buruk seperti Penggelapan uang, penerimaan uang, sogok dan sebagainya W.J.S Poerwadarminta, Kamus Bahasa Indonesia, Penerbit: PN Balai Pustaka, 1976, hlm. 468).
- c.
  - 1). Perbuatannya yang kenyataanya menimbulkan keadaan yang bersifat Buruk.
  - 2). Perilaku yang jahat dan tercela, atau kebejadan moral.
  - 3). Penyuapan dan bentuk-bentuk ketidakjujuran.
  - 4). Sesuatu yanmg dikorup, seperti kata yang diubah atau diganti secara tidak tepat dalam satu kalimat.

- 5). Pengaruh-pengaruh yang korup. (Soedjono Dirdjosisworo, Fungsi Perundang-undangan pidana dalam penanggulangan korupsi di Indonesia, Penerbit: Sinar Baru, Bandung, hlm.17).<sup>21</sup>

Korupsi di Indonesia sudah merupakan virus flu yang menyebar ke seluruh tubuh pemerintahan sehingga sejak tahun 1960-an langkah-langkah pemberantasannya pun masih tersendat – sendat sampai masa kini. Korupsi berkaitan pula dengan kekuasaan karena dengan kekuasaan itu penguasa dapat menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi, keluarga dan kroninya. Ditegaskanlah kemudian bahwa korupsi selalu bermula dan berkembang di sector public dengan bukti-bukti yang nyata bahwa dengan kekuasaan itulah pejabat public dapat menekan atau memeras para pencari keadilan atau mereka yang memerlukan jasa pelayanan dari pemerintah.

Perkembangan korupsi sampai saat inipun sudah merupakan akibat dari system penyelenggaraan pemerintahan yang tidak tertata secara tertib dan tidak terawasi secara baik karena landasan hukum yang dipergunakan juga mengandung banyak kelemahan-kelemahan dalam implementasinya. Didukung oleh system Chek and balances yang lemah diantara ketiga kekuasaan itulah maka korupsi sudah melembaga dan mendekati suatu budaya yang hampir sulit dihapuskan. Hampir seluruh anggota masyarakat tidak dapat menghindari diri dari kewajiban memberikan upeti manakala berhadapan dengan pejabat pemerintahan terutama di bidang pelayanan public. Tampaknya tidak memberikan sesuatu hadiah (graft) adalah merupakan dosa bagi mereka yang berkepentingan dengan urusan pemerintahan. Bertitik tolak dari uraian di atas jelaslah bahwa

---

<sup>21</sup> Lilik mulyadi, *Tindak pidana Korupsi di Indonesia ,Normatif, Teoretis, praktik dan Masalahnya*, Bandung, p.T. Alumni, 2011,hlm.79.



pemberantasan korupsi bukanlah perkara yang mudah dan segera dapat diatasi karena system penyelenggaraan pemerintah yang mentabukan transparansi dan mengedepankan kerahasiaan dan tertutupan; dengan menipiskan akuntabilitas publik dan mengedepankan yang pertanggungjawaban vertical yang dilandaskan pada primordialisme; menggunakan system rekrutmen, mutasi dan promosi atas dasar koncoisme baik didasarkan kepada kesamaan etnis, latar belakang politik, atau politik balas jasa. Keadaan ini semakin mempersulit lagi dan hampir merupakan keputusan manakala kita menyaksikan pula aparaturnya penegak hukum dari hulu ke hilir terlibat kedalam jaringan korupsi yang seharusnya dijadikan musuh penegak hukum atau sasaran penegakan hukum itu sendiri. dalam konteks ini pula keadaan ini diperparah lagi dengan adanya bukti-bukti atau contoh – contoh dimana telah terjadi perebutan kekuasaan dalam penyidikan antara kepolisian dan kejaksaan yang sudah berkembang sejak dilahirkannya KUHAP pada tahun 1981.<sup>22</sup> Sebagaimana diketahui bersama menurut pandangan para doktrina, pada dasarnya ketentuan Hukum pidana ( ius Commune) dan Hukum pidana Khusus (ius singulare, ius special atau bijzonder strafrecht). Ketentuan Hukum Pidana Umum dimaksudkan berlaku secara umum seperti termaktub dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( KUHP , sedangkan ketentuan Hukum Pidana Khusus menurut Pompe, A. Nolten, Sudarto dan E. Y. Kanter diartikan sebagai ketentuan Hukum Pidana yang mengatur mengenai Kekhususan Subyeknya dan perbuatan yang Khusus (bijzonderlijk feiten.

---

<sup>22</sup> Romli Atmasasmita, *Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek Internasional*, Bandung, Mandar Maju, 2004, hlm. 1

Tindak Pidana Korupsi merupakan salah satu bagian dari Hukum pidana Khusus di samping mempunyai spesifikasi tertentu yang berbeda dengan Hukum Pidana Umum, seperti adanya penyimpangan Hukum Acara serta Apabila ditinjau dari materi yang di atur. Karena itu, Tindak Pidana Korupsi secara langsung maupun tidak langsung dimaksudkan menekan seminimal mungkin terjadinya kebocoran dan penyimpangan terhadap keuangan dan perekonomian Negara. Dengan diantisipasi sedini dan seminimal mungkin penyimpangan tersebut, diharapkan roda perekonomian dan pembangunan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya sehingga lambat laun akan membawa dampak adanya peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya.<sup>23</sup>

Bertitik tolak aspek tersebut di atas, terhadap peraturan Tindak pidana Korupsi mengalami banyak perubahan, dicabut dan di ganti dengan peraturan baru. Hal ini dapat dimengerti karena di satu pihak perkembangan masyarakat demikian cepat dan modus operandi Tindak Pidana Korupsi makin canggih dan Variatif sedangkan di lain pihak perkembangan hukum (law in book) relative tertinggal dengan perkembangan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut di atas secara kronologis dapatlah disebutkan ada sedikitnya 8 (delapan) fase perkembangan peraturan yang mengatur mengenai Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, penulis hanya menyebutkan fase yang terakhir dimulai dari:

- (1) Fase Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang NO. 20 Tahun 2001

---

<sup>23</sup> Lilik Mulyadi, Op. cit., Hlm.1.

tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Pada Hakikatnya Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 merupakan Hukum Positif Indonesia (*ius constitutum/ ius operatum*) bagi Pemberantasan Tindak Pidana korupsi. Apabila di rinci lebih intens, detail dan runtun, Undang-Undang NO. 31 Tahun 1999 terdiri dari 7 bab, 45 pasal, disahkan, di undangkan dan mulai berlaku sejak tanggal 16 Agustus 1999.<sup>24</sup>

(2) Fase Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; dan

Fase ini, mulai dikenal adanya lembaga baru yang menangani Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi (disingkat KPK) adalah lembaga Negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun sehingga pembentukan komisi ini bertujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Berdasarkan ketentuan pasal 53 Undang-Undang No. 30 Tahun 2002, dikenal adanya pengadilan tindak pidana korupsi (pengadilan TIPIKOR) yang mengadili perkara-perkara yang dilakukan penyidikan dan penuntutan oleh KPK dengan adanya Majelis Hakim Ad-hoc yang terdiri dari 2 (dua) orang hakim karier dan 3 (tiga) orang hakim Ad-hoc. Akan tetapi, ternyata berdasarkan pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 012-016-019/PUU-IV/2006 tanggal Desember 2006 pada halaman 286 dan seterusnya, eksistensi ketentuan pasal 53 tersebut bertentangan dengan UUD 1945 dengan pertimbangan akibat hukum berupa agar pemeriksaan perkara yang sedang

---

<sup>24</sup> Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi Normatif, Teoritis, praktik dan Masalahnya*, Bandung, P.T. Alumni, 2007. Hlm.23.

ditangani tidak terganggu sehingga menimbulkan kekacauan hukum, tidak menimbulkan implikasi melemahnya semangat (disinsentive) pemberantasan korupsi dan perlu adanya waktu penyempurnaan UU KPK yang baru, putusan mahkamah konstitusi dalam ammar menyatakan daya kekuatan mengikat putusan tersebut.<sup>25</sup>

(3) Fase Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003 yang di ratifikasi dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2002.<sup>26</sup>

Pada perkembangan peraturan Tindak pidana Korupsi di Indonesia sebagaimana terdapat dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003 (disingkat KAK 2003), secara global dan representative KAK 2003 memuat 8 (delapan) bab telah diratifikasi Indonesia dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2006 yang memuat beberapa substansi menarik dilihat dari aspek filosofis, sosilogis dan yuridis. Aspek filosofis KAK 2003 memberikan justifikasi filsafati mengapa tindak pidana korupsi harus ditentang, diberantas dan dilakukan penindakan. Aspek sosiologis menentukan bagaimana suatu masyarakat harus dibangun oleh pemerintah yang bersih (clean governance) tanpa korupsi dengan tetap mengedepankan asas-asas dan ketentuan hukum positif (*ius constitutum*) yang berlaku dengan tetap menjunjung tinggi keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum . kemudian, aspek yuridis merupakan justifikasi yang mengakui adanya dasar ketentuan hukum dan perkembangan pembaharuan perundang – undangan Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, Hlm.33.

<sup>26</sup> *Ibid.*, Hlm.4.

<sup>27</sup> *Ibid.* Hlm. 35.

#### 4. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

##### a. Tipe Pertama

Tindak Pidana Korupsi tipe pertama terdapat dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 menyebutkan bahwa:

- 1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- 2) Dalam hal Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di lakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan.

Dengan bertitik tolak ketentuan Pasal 2 Undang - Undang No. 31 Tahun 1999, dapat ditarik unsur-unsur / bestanddelen sebagai berikut:

##### - Setiap Orang

Pada dasarnya, kata setiap orang menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa.

##### - Perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

Sebenarnya, terminology memperkaya dalam konteks tindak pidana korupsi ini telah dikenal melalui ketentuan pasal 12 ayat (2) peraturan penguasa perang pusat kepala staf Angkatan Darat No. Prt /Perpu /013/1958 tanggal 16 April 1958 jo Peraturan Penguasa Perang Kepala Staf Angkatan Laut No. Prt/Z.I/I/7 Tanggal 17 April 1958 pasal 1 huruf b Undang - Undang No. 24 Prp Tahun 1960. Pasal 1 ayat (1) huruf a Undang - Undang No. 3 Tahun 1971 dan Pasal 2 ayat (1) No. 31 Tahun 1999. Pada dasarnya, maksud memperkaya diri sendiri di sini dapat ditafsirkan suatu perbuatan bahwa si pelaku (offender) bertambah kekayaannya atau menjadi lebih kaya karena perbuatan tersebut.

- Dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara  
Apakah yang dimaksud dengan keuangan atau perekonomian Negara? Menurut pembentuk Undang-undang dalam penjelasannya menentukan bahwa keuangan Negara adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak kewajiban yang timbul karena:
  - a). Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan Pertanggung-jawaban pejabat Negara, baik di tingkat pusat maupun daerah;  
dan
  - b). Berada dalam pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan,

badan huku, dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.<sup>28</sup>

- Dalam hal tertentu pelaku tindak pidana korupsi dapat dijatuhi pidana mati.

Ketentuan aspek ini ditegaskan dalam pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang merupakan pemberatan terhadap pelaku Tindak Pidana Korupsi. Adapun yang di maksud konteks keadaan tertentu adalah sebagai pemberatan bagi pelaku Tindak pidana Korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu Negara daam keadaan bahaya sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengurangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu Negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.<sup>29</sup>

b. Tipe kedua

Pada dasarnya, pengertian Korupsi tipe kedua diatur dalam ketentuan pasal 3 Undang-Undang No. 31 tahun 1999, yang redaksional selengkapya sebagai berikut:

- 1) setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau karena kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, dipidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, Hlm.88.

<sup>29</sup> *Ibid.*, Hlm.90.

(lima puluh juta) rupiah dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Dari ketentuan pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2002 tersebutlah dapat ditarik unsur-unsur /bestanddelen deliknya sebagai berikut:

- Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi  
Apabila ditinjau dari aspek pembuktian, elemen menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dapat lebih mudah dibuktikan jaksa/penuntut umum karena unsur menguntungkan tidak memerlukan dimensi apakah tersangka/terdakwa tindak pidana korupsi menjadi kaya atau bertambah kaya karenanya. Sedangkan Andi Hamzah berpendapat dapat bahwa pengertian menguntungkan diri sendiri adalah suatu unsur yang biasa dalam hukum pidana seperti tercantum juga dalam pasal 378 dan pasal 423 KUHP. Sedangkan menurut Sudarto, perkataan menguntungkan suatu badan (korporasi) disitu tidak hanya badan swasta, misalnya PT, yayasan, dan sebagainya, tetapi juga badan pemerintahan, misalnya kantor, jawatan / dinas, dan sebagainya.<sup>30</sup>
- Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan Hakikatnya, korupsi tipe kedua ini diterapkan kepada seorang pejabat / pegawai negeri karena hanya pegawai negerilah yang dapat menyalahgunakan jabatan, kedudukan dan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada

---

<sup>30</sup> *Ibid.* hlm.217



padanya menurut redaksional ketentuan pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001. Hakikatnya yang dapat dikualifikasikan lebih detil yang termasuk Pegawai Negeri adalah:

- a). Pegawai pada Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi RI, pegawai pada kementerian / departemen, pegawai pada kejaksaan agung RI, anggota TNI dan POLRI, pegawai pada BUMN dan BUMD, pegawai pada sekretariat MPR, DPR, DPD, DPRD, pegawai pada perguruan tinggi negeri, pegawai peradilan agama, militer dan tata usaha Negara.

Secara lebih gradual, terminology Menyalahgunakan adalah sangat luas cakupan pengertiannya dan tidak terbatas secara limitative sebagaimana ketentuan pasal 52 KUHP. Konkretnya, menyalahgunakan disini dapat diartikan dalam konteks adanya hak atau kekuasaan yang dilakukan tidak sebagaimana mestinya seperti telah menguntungkan orang lain, anak, cucu, keluarga atau krooni-kroninya.

Begitu pula mengenai menyalahgunakan kesempatan, disini dapat diartikan ada penyalahgunaan waktu atau kesempatan pada diri pelaku karena eksistensi kedudukan atau jabatan, sedangkan menyalahgunakan sarana berarti tampak adanya penyalahgunaan perlengkapan atau fasilitas yang ada dan melekat dari pelaku karena jabatan atau kedudukan. Sedangkan menurut Sudarto istilah kedudukan di samping perkataan jabatan adalah meragukan. Jika kedudukan ini di artikan fungsi pada umumnya, seorang direktur bank swasta juga mempunyai kedudukan.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> *Ibid.* Hlm.92-93.

- Perbuatan tersebut dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara

Konteks merugikan Keuangan atau perekonomian Negara telah dijelaskan sebagaimana pembahasan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001. Sedangkan adanya kata Dapat sebenarnya memberikan fleksibilitas kepada Jaksa/ Penuntut Umum tidaklah harus membuktikan adanya unsur kerugian keuangan Perekonomian Negara karena tindak pidana korupsi merupakan delik formal, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat.

c. Tipe Ketiga

Pada dasarnya, pengertian korupsi tipe ketiga terdapat dalam ketentuan pasal 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang merupakan Pasal-Pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana/ KUHP kemudian ditarik menjadi Tindak Pidana Korupsi. Apabila dikelompokkan, Korupsi Tipe ketiga dapat dibagi menjadi 4 (empat) pengelompokan yaitu:

- Penarikan perbuatan yang bersifat penyuapan, yakni pasal 209, pasal 210, pasal 418, pasal 419, dan pasal 420 KUHP.

Ketentuan pasal 209, pasal 210, pasal 418 pasal 419 dan pasal 420 KUHP ditarik menjadi pasal 5, 6, 11, 12 dan 13 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999. Pada dasarnya, menurut pandangan doktrin Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana, ketentuan pasal 209 dan pasal 210 dikategorisasikan ke dalam penyuapan aktif (Aktieve Omkoping) dan

ketentuan pasal 418 KUHP, pasal 419 KUHP dan pasal 420 KUHP ke dalam penyuaan pasif (passive Omkoping). Ketentuan pasal 209 KUHP (pemberi suap) berpasangan dengan ketentuan pasal 418 KUHP dan pasal 419 KUHP (pegawai Negeri yang menerima suap). Sedangkan ketentuan pasal 210 KUHP (pemberi suap kepada hakim).berpasangan dengan ketentuan pasal 420 KUHP ( hakim yang menerima suap) terhadap perkara yang ditanganinya.<sup>32</sup>

Walaupun penarikan perbuatan bersifat penyuaan pada KUHP adalah serumpun, tetapi dalam Tindak pidana Korupsi ancaman pidana penjara atau dendanya mempergunakan pidana minimal/maksimal yang bervariasi:

- 1) Pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Pasal 5 dan pasal 11 Undang Undang No. 31 Tahun 1999.
- 2) pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Pasal 6 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999.
- 3) pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)

---

<sup>32</sup> *Ibid.* Hlm.95.

dan paling banyak 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). pasal 12 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999.

d. Tipe Keempat

Pada dasarnya, pengertian korupsi tipe keempat adalah tipe korupsi percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat serta pemberian kesempatan, sarana atau keterangan terjadinya Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh orang di luar wilayah Indonesia (pasal 15 dan pasal 16 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999). Konkretnya, perbuatan percobaan/poging sudah diintrodusir sebagai Tindak Pidana Korupsi karena perbuatan korupsi sangat merugikan keuangan Negara dan perekonomian Negara, juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi, percobaan melakukan Tindak Pidana Korupsi di jadikan delik tersendiri dan dianggap selesai dilakukan.<sup>33</sup>

- Ancaman Pidana Penjara berupa :

- 1) Pidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Pasal 2 No. 31 Tahun 1999
- 2) Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta

---

<sup>33</sup> *Ibid.* Hlm.98

rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Pasal 3 Undang-Undang No. Tahun 1999

3) Pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Pasal 5 Undang – Undang No. 31 Tahun 1999

- Pidana Tambahan berupa:

- 1) Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari Tindak Pidana Korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana tempat Tindak Pidana Korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
- 2) Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari Tindak Pidana Korupsi;
- 3) Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun; dan
- 4) Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada Terpidana.

34

e. Tipe Kelima

---

<sup>34</sup> *Ibid.* Hlm.99.

Sebenarnya, pengertian Korupsi tipe kelima ini bukanlah bersifat murni Tindak Pidana Korupsi, tetapi Tindak Pidana lain yang berkaitan dengan Tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam bab III pasal 21 sampai dengan pasal 24 Undang-Undang No.31 Tahun 1999. Hal-hal tersebut sebagai berikut:

- Setiap orang dengan sengaja mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa, ataupun para saksi dalam perkara korupsi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
- Setiap orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 28, pasal 35 atau pasal 36 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 yang dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar dipidana paling singkat 3 (tiga) tahun atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
- Dalam perkara korupsi, pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 220, pasal 231, pasal 241, pasal 422, pasal 429 atau pasal 430 Kitab Undang-Undang Hukum pidana dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1(satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling sedikit Rp.

50.000.000,00 (limsa puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 300.000.000,00( tiga ratus juta rupiah); dan

- Saki yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).<sup>35</sup>

5. Penyalahgunaan Wewenang Menurut Konsep Hukum Administrasi

a. Wewenang

1). Pengertian wewenang memiliki kedudukan penting dalam hukum kajian hukum tata Negara dan hukum administrasi. Begitu pentingnya kedudukan wewenang sehingga F. A. M. Storink dan J. g. Steenbeek Menyatakan: Het begrip bevoegdheid da nook een kembegrip in het staats-en administratief recht. Dari pernyataan ini dapat ditarik suatu pengertian bahwa wewenang merupakan konsep inti dari hukum tata Negara dan hukum administrasi.

Istilah wewenang atau kewenangan disejajarkan dengan authority dalam bahasa inggris dan bevoegdheid dalam bahasa Belanda. Authority dalam Black S Law Dictionary diartikan sebagai legal power; a right to command or to act; the right and power of public officers to require obedience to their orders lawfully issued in scope of their public duties. ( Kewenangan atau wewenang adalah kekuasaan hukum, hak untuk memerintah atau bertindak; hak atau kekuasaan pejabat public untuk mematuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban publik). Bevoegdheid dalam istilah hukum

---

<sup>35</sup> *Ibid.* Hlm.100.

belanda, Philipus M. Hadjon memberikan catatan berkaitan dengan penggunaan istilah Wewenang dan bevoegdheid. Istilah bevoegdheid digunakan dalam konsep hukum privat dan hukum public, sedangkan wewenang selalu digunakan dalam konsep hukum publik.<sup>36</sup>

Wewenang sebagai konsep hukum public sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) Komponen yaitu:

- a). Pengaruh
- b). Dasar Hukum
- c). Konformitas Hukum

Komponen Pengaruh ialah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subyek hukum.

Komponen Dasar Hukum bahwa wewenang itu selalu harus dapat ditunjuk dasar hukumnya.

Komponen Konformitas mengandung makna adanya standar wewenang yaitu standar umum (semua Jenis wewenang tertentu).

Asas legalitas merupakan unsur universal konsep Negara hukum apapun tipe Negara hukum yang dianut suatu Negara. Dalam hukum pidana asas legalitas dalam wujudnya Nullum Delictum sine lege dewasa ini masih diperdebatkan asas berlakunya.<sup>37</sup>

Philipus M. Hadjon Menyatakan untuk memudahkan memberikan pemahaman tentang kekuasaan bebas atau kekuasaan diskresi dengan cara melihat ruang lingkupnya. Kekuasaan bebas atau kekuasaan diskresi meliputi:

- a). Kewenangan untuk memutus sendiri

---

<sup>36</sup> Nur Basuki Minarno, *Penyalahgunaan wewenang dan tindak pidana korupsi*, laksbang mediatama, 2008, hlm. 65.

<sup>37</sup> *Ibid.* hlm.67.



b). Kewenangan interpretasi terhadap norma-norma tersamar (vagenomen).

Kekuasaan bebas disini tidak dimaksudkan kekuasaan yang tanpa batas, tetapi dalam koridor hukum (Rechtmatigheid).

#### 6. Sumber Lahirnya Wewenang

Sejalan dengan pilar utama Negara hukum yaitu asas legalitas (legaliteits beginselen atau wetmatigheid van bestuur), atas dasar prinsip tersebut bahwa wewenang pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan. Dalam kepustakaan hukum administrasi terdapat dua cara untuk memperoleh wewenang pemerintahan yaitu atribusi dan delegasi; kadang – kadang juga, mandate, ditempatkan sebagai cara tersendiri untuk memperoleh wewenang.<sup>38</sup>

Suatu Atribusi menunjuk kepada kewenangan yang asli atasdasar ketentuan hukum tata Negara. Atribusi merupakan wewenang untuk membuat keputusan (besluit) yang langsung bersumber kepada undang-undang dalam arti materil.

Pada delegasi menegaskan suatu pelimpahan wewenang kepada badan pemerintahan yang lain. Dalam Hukum Administrai Belanda telah merumuskan pengertian Delegasi dalam Wet Belanda yang terkenal dengan singkatan AWB (Alegemene Wet Bestuursrecht). Dalam pasal 10;3 AWB delegasi diartikan sebagai penyerahan wewenang (untuk membuat besluit)oleh pejabat

---

<sup>38</sup> *Ibid.* hlm.70.

pemerintahan (pejabat TUN) kepada pihak lain dan wewenang tersebut menjadi tanggungjawab pihak lain tersebut.<sup>39</sup>

7. Pertanggungjawaban Hal terjadi Penyalahgunaan wewenang

Untuk mengkaji kepada siapa yang harus bertanggungjawab secara yuridis terhadap penggunaan wewenang yang melanggar hukum (penyalahgunaan wewenang) harus dilihat dari segi sumber ataulahirnya wewenang. Hal tersebut sesuai dengan konsep *geen bevoegdheid zonder veerantwoordelijkheid* atau *there is no authority without responsibility*. Di dalam setiap pemberian wewenang kepada pejabat pemerintahan tertentu tersirat pertanggungjawaban dari pejabat yang bersangkutan.<sup>40</sup>

8. Penyalahgunaan Wewenang Dalam Tindak Pidana Korupsi

Konsep dalam penyalahgunaan Wewenang dalam Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak memberikan penjelasan tentang konsep tersebut, oleh karenanya dalam putusan pengadilan terjadi beraneka ragam penafsiran. Keterangan penafsiran tersebut terkait dengan delik penyalahgunaan wewenang dan parameter penyalahgunaan wewenang.

Dari Kajian terhadap putusan pengadilan, dalam praktek peradilan ditemukan surat dakwaan dari penuntut umum terhadap tersangka / terdakwa (subyek delik) bukan pejabat atau pegawai negeri mendasarkan pada perbuatan penyalagunaan wewenang. Terjadi juga pada hal sebaliknya, subyek deliknya adalah pejabat atau

---

<sup>39</sup> *Ibid.* hlm.71

<sup>40</sup> *Ibid.* hlm.75

pegawai negeri dengan dakwaan melakukan perbuatan melawan hukum. Dari hasil kajian teori terhadap praktek peradilan seperti tersebut di atas dapat dinyatakan telah terjadi kekeliruan. Pejabat atau pegawai negeri melakukan perbuatan melawan hukum dalam bentuknya penyalahgunaan wewenang. Penyalahgunaan wewenang tidak dapat dapat dilakukan oleh seseorang yang tidak mempunyai jabatan / kedudukan (publik).

Dicantumkan unsur-unsur melawan hukum sebagai bagian inti delik pada pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disamping Unsur-Unsur penyalahgunaan wewenang sebagai bagian inti delik pada pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak pidana korupsi, dalam praktek peradilan, parameter melawan hukum dipergunakan sebagai parameter untuk mengukur / menilai terjadinya penyalahgunaan wewenang, padahal parameter penyalahgunaan wewenang dengan parameter melawan hukum merupakan dua hal yang berbeda.<sup>41</sup>

9. Parameter Melawan Hukum dan Penyalahgunaan Wewenang dalam Tindak Pidana Korupsi

Penjelasan atas unsur melawan hukum pada pasal 2 dan penyalahgunaan wewenang pada pasal 3 dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, hanya unsur melawaN hukum yang mendapatkan penjelasan yang memadai.

Perbuatan yang dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum jika perbuatan bertentangan dengan peraturan perundang-

---

<sup>41</sup> *Ibid. hlm.168.*

undangan (melawan hukum formiel) atau bertentangan dengan nilai kepatutan dan keadilan masyarakat (melawan hukum materiel).

Bagaimana dengan unsur penyalahgunaan wewenang dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dari hasil kajian yang telah dilakukan baik terhadap Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maupun Doktrin dari hukum pidana, sama sekali tidak ditemukan definisi atas konsep atas penyalahgunaan wewenang beserta parameter yang dapat digunakan untuk melakukan penilaian atas suatu perbuatan tersebut dapat diklasifikasikan sebagai penyalahgunaan wewenang atau tidak.

Dicantumkannya kedua unsur, melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang, dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadikan ketidakjelasan dalam hal konsep dan parameternya. Akibat ketidakjelasan atas konsep dan parameter penyalahgunaan wewenang, dalam praktek peradilan asas kepatutan yang ditarik Dari materiele wederrechtelijk dipakai sebagai parameter penyalahgunaan wewenang.

#### 10. Parameter Penyalahgunaan wewenang

Hasil kajian atas putusan pengadilan tindak pidana korupsi yang dilakukan dengan cara penyalahgunaan wewenang, majelis hakim dalam melakukan penilaian atas perbuatan penyalahgunaan wewenang dalam tindak pidana korupsi menggunakan parameter peraturan perundang-undangan. Parameter perundang-undangan yang dipakai untuk mengukur penyalahgunaan wewenang, diterapkan

juga pada hukum pidana, yang sebetulnya merupakan konsep hukum administrasi parameter peraturan perundang-undangan dalam hukum administrasi (PTUN) mempunyai makna yang berbeda dengan konsep hukum pidana. Dalam hukum administrasi, majelis hakim untuk menilai apakah KTUN tersebut sah atau tidak, majelis hakim harus melakukan penelaahan terhadap keterkaitan peraturan perundang-undangan (gelede of getrapt normstelling/norma berjenjang).<sup>42</sup>

11. Parameter Melawan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi

Unsur melaawan hukum dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi meliputi melawan hukum formiel dan materiel. Ditentukan dalam pasal 2 beserta penjelasannya undang-Undang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi, parameter Melawan hukum formiel adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Sedangkan parameter melawan hukum materiel adalah bertentangan dengan nilai kepatutan dan keadilan masyarakat.

Parameter bertentangan dengan peraturan perundang-undangan - yang dipakai untuk mengukur/menilai suatu perbuatan melawan hukum atau tidak, kembali pada persoalan semula apakah rumusan tersebut tidak bertentangan dengan asas legalitas?

Berdasarkan pada Pasal 2 Undang-Undang pemberantasan Tindak pidana Korupsi nilai Kepatutan dan keadilan masyarakat dipakai sebagai parameter untuk mengukur/menilai suatu perbuatan tersebut tercela dan patut untuk dipidana.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> *Ibid*, hlm.178.

<sup>43</sup> *Ibid*. hlm.186..

12. Asas-Asas umum pemerintahan yang baik

Crince Le Ray Mengemukakan Asas-Asas pemerintahan yang baik tersebut meliputi:

a. Asas Kepastian Hukum (principle of legal security) adalah asas yang bertujuan untuk menghormati hak-hak yang telah dimiliki seseorang berdasarkan keputusan badan atau pejabat administrasi Negara. Dalam rangka kepastian hukum, keputusan pemerintah atau pejabat administrasi Negara yang telah memberikan hak kepada seseorang warga Negara yang bersangkutan, meskipun keputusan itu memiliki cacat atau kekurangan. Jika hak yang dimiliki oleh seseorang sewaktu-waktu dapat dicabut oleh badan atau pejabat yang memberikan hak itu, ada berbagai kerugian yang mungkin timbul. Pertama; pemilik hak yang bersangkutan tidak dapat menikmati haknya secara aman dan tentram. Kedua; pemilik hak akan mengalami kerugian jika haknya sewaktu-waktu dicabut karena tidak ada kepastian hukum. Ketiga; kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah hilang karena tidak ada konsistensi dalam tindakan pemerintah atau pejabat administrasi Negara. Asas kepastian hukum memiliki dua aspek yaitu aspek material dan formal, aspek material berkaitan dengan asas kepercayaan, sedangkan aspek formal berkenaan dengan cara merumuskan keputusan. Dalam kaitan ini isi keputusan baik yang memberatkan ataupun menguntungkan harus dirumuskan dengan kata-kata yang jelas.<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup> Hotma p. Sibuea, Asas Negara hukum peraturan kebijakan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik Penerbit Erlangga, Jakarta, 2010, hlm.159.

b. Asas Larangan mencampuradukan Kewenangan (principle of non misuse of competence) berkaitan dengan larangan bagi badan atau pejabat administrasi Negara untuk menggunakan kewenangannya untuk tujuan lain selain dari pada tujuan yang telah ditetapkan untuk kewenangan tersebut.

Jika wewenang badan atau pejabat administrasi Negara dipergunakan untuk maksud dan tujuan yang lain yang menyimpang dari tujuan semula pemberian wewenang tersebut, penggunaan wewenang yang salah tersebut disebut dengan istilah *de tournament de pouvoir*. Jadi suatu kewenangan yang menurut ketentuan perundang-undangan harus dipergunakan untuk kepentingan umum tidak boleh dipakai untuk kepentingan pribadi.

c. Asas Keadilan atau Kewajaran (principle of reasonable or prohibition of arbitrariness) menghendaki supaya pejabat administrasi Negara dalam mengambil keputusan atau tindakan perlu selalu memperhatikan keadilan dan kewajaran.

Aspek keadilan dalam setiap tindakan atau keputusan pejabat administrasi Negara mengandung arti bahwa setiap tindakan pejabat administrasi Negara hendaklah dilakukan secara proporsional, sesuai, selaras, dengan hak setiap orang, aspek kewajaran dalam setiap keputusan atau tindakan pejabat administrasi Negara menghendaki supaya setiap tindakan pejabat administrasi Negara harus memperhatikan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat seperti nilai-nilai agama, budaya, ekonomi, sosial dan juga dapat diterima akal sehat.<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup> *Ibid.* hlm. 162

Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) adalah prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan wewenang bagi pejabat pemerintahan dalam mengeluarkan keputusan dan/ atau Tindakan dalam penyelenggaraan pemerintah. Setiap Keputusan dan /atau Tindakan harus ditetapkan dan / atau dilakukan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan yang berwenang.

Badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam menggunakan wewenang wajib berdasarkan Peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik.

Pejabat Administrasi pemerintahan dilarang menyalahgunakan kewenangan dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau Tindakan. Asas Umum Pemerintahan yang Baik dimaksud adalah Kepastian Hukum, Kemanfaatan, Ketidak berpihakan, Kecermatan, Tidak Menyalahgunakan kewenangan, keterbukaan, Kepentingan umum dan pelayanan yang baik. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar kewenangan dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar kewenangan dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam menetapkan dan/ atau melakukan keputusan dan/atau tindakan. Sesuai Undang-Undang No.30 Tahun 2014.

Pada dasarnya dilandasi oleh keinginan Negara agar penyelenggaraan Negara yang terdiri dari pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislative, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara sesuai dengan ketentuan

---



peraturan perundang-undangan yang berlaku, mentaati asas umum penyelenggara Negara dan bebas dari praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta perbuatan tercela lainnya. Oleh karena itu Undang-Undang No.28 Tahun 1999 dengan tegas melarang perbuatan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

#### **E. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang didasarkan atas peraturan perundang-undangan tertentu dan juga berisikan definisi-definisi yang di jadikan pedoman dalam penulisan Tesis yang berjudul “ Analisis Pertimbangan Putusan Hakim Penyalahgunaan wewenang teradap Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa. “

##### **1. Tindak Pidana Korupsi**

Pengaturan tentang Tindak pidana (strafbaarfeit) merupakan istilah teknis-yuridis dari kata bahasa belanda strafbaar feit atau delict dengan pengertian perbuatan yang di larang oleh peraturan hukum pidana dan tentu saja dikenakan sanksi pidana bagi siapa saja yang melanggarnya.

Istilah Korupsi berasal dari bahasa latin Corruptie (Foklema andeae:1951) atau Corrutus ( Webster Dictionary: 1960). Selanjutnya disebutkan bahwa Corruptio itu berasal dari kata Corruptore, suatu kata latin yang tua. Dari bahasa latin inilah kebanyak bahasa eropa, seperti inggris: Corruption, Corrupt; perancis: Corruption: dan Belanda Corruptie (korruptie) Andi Hamzah, op.cit.,hlm.9). Dalam Ensiklopedia Indonesia disebutkan: Korupsi (dari Lat. Corruptio = Penyuapan; dan corruptore = merusak).

Gejala bahwa para pejabat badan-badan Negara menyalahgunakan terjadinya penyuapan, pemalsuan serta ketidakberesan lainnya. ( Ensiklopedia Indonesia Jilid 4, Penerbit: Ichtiar Baru van Hoeve dan Elsevier publishing project, Jakarta,1983 hlm. 1876). Sedangkan arti harfiah dari Korupsi dapat berupa:

Kejahatan, kebusukan, dapat disua, tidak bermoral, kebejadan dan ketidakjujuran. (S. wojowasito-W.J.S Poerwadarmint, kamus Lengkap Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris, Penerbit: Hasta, Bandung, hlm. 33 dan hlm. 150.

Perbuatan yang buruk seperti Penggelapan uang, penerimaan uang, sogok dan sebagainya W.J.S Poerwadarminta, Kamus Bahasa Indonesia, Penerbit: PN Balai Pustaka, 1976, hlm. 468).

Perbuatannya yang kenyataanya menimbulkan keadaan yang bersifat Buruk.

Pengertian Tindak Pidana Korupsi terdapat dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 menyebutkan bahwa:

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

## 2. Penyalahgunaan

Pengertian Penyalahgunaan Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kata dasar “ salah guna “ Menyalahgunakan Adalah Melakukan sesuatu tidak sebagaimana mestinya; menyelewengkan: “ orang yang suka mementingkan kepentingan pribadinya cenderung untuk kekuasaan yang dimilikinya.

Jika “ Penyalahgunaan Adalah Proses, cara, perbuatan menyalahgunakan; Penyelewengan: kekayaan yang diperolehnya adalah hasil jabatannya.

### 3. wewenang

Pengertian Wewenang memiliki kedudukan penting dalam kajian hukum tata Negara dan Hukum Administrasi. Begitu pentingnya kedudukan wewenang ini sehingga E. A. M. Stronik dan J. G. Steenbeek Menyatakan: Het begrip bevoegdheid is da nook een kembegrif in het staats en administratief recht. dari pernyataan ini dapat ditarik suatu pengertian bahwa wewenang merupakan konsep inti dari hukum tata Negara dan hukum administrasi. Wewenang adalah kekuasaan hukum, hak untuk memerintah atau bertindak hak atau kekuasaan pejabat publik untuk mematuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban publik

Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan pada pasal 1 (satu) ayat (5) , Wewenang Adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara Negara lainnya untuk mengambil keputusan dan / atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

### 4. Pengadaan Barang dan Jasa

. Menurut Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, Bab I Pasal 1 ayat (1) Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh

barang /jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah /Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai dilaksanakannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa.

#### **F. Metode Penelitian**

Dalam rangka melakukan penelitian guna penyusunan Tesis ini harus diperhatikan bahwa Tesis merupakan suatu karya ilmiah yang harus disusun secara jelas, tegas, logis dan sistematis atas berdasarkan data-data yang diperoleh dapat dipenuhi guna menggunakan kebenarannya secara sistematis, metodologis dan konsisten. Steven Dukeshire dan Jennifer Thurlow (2010) menyatakan bahwa Penelitian merupakan cara yang sistematis untuk mengumpulkan data mempresentasikan hasilnya. Selanjutnya Creswell (2014) menyatakan bahwa Metode Penelitian merupakan proses kegiatan dalam bentuk pengumpulan data, analisis dan memberikan interpretasi yang terkait dengan tujuan penelitian.

Dalam hal ini bahwa Metode Penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu, cara ilmiah, data, tujuan, kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Penelitian yang rasional adalah penelitian yang menggunakan teori.

Empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat di amati oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. (bedakan cara yang tidak ilmiah misalnya, mencari barang yang hilang datang ke dukun, supaya usaha dagangnya sukses datang ke gunung kawi, dan sebagainya). Sistematis artinya, proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis.

Data yang diperoleh melalui penelitian itu adalah Data empiris (teramati) yang mempunyai kriteria tertentu yaitu valid, reliable dan objektif. Valid menunjukkan derajat ketepatan antara data yang sesungguhnya terjadi pada objek dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Data yang valid pasti reliabel dan objektif. Reliabilitas data ini perlu diketahui pada saat peneliti tidak langsung menemukan data ini perlu diketahui pada saat peneliti tidak langsung menemukan data yang valid. Bila data itu reliabel menentukan akan cenderung valid.<sup>46</sup>

Pengertian sederhana metode penelitian adalah tata cara bagaimana melakukan penelitian. Metode penelitian membicarakan mengenai tata cara pelaksanaan penelitian. Istilah Metode Penelitian terdiri dari dua kata, yaitu kata Metode dan kata penelitian. Kata Metode berasal dari bahasa Yunani, yaitu Methodos yang berarti cara atau menuju suatu jalan. Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya.

---

<sup>46</sup> Sugiyono, *Metode penelitian*, penerbit Alfabeta, Bandung, 2019, hlm. 2.

Adapun Pengertian Penelitian adalah suatu proses pengumpulan data analisis data yang dilakukan secara sistematis, untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Pengumpulan dan analisis data dilakukan secara ilmiah, baik bersifat kuantitatif maupun kualitatif, eksperimental maupun non – eksperimental, interaktif maupun non-interaktif.<sup>47</sup>

Penelitian Hukum adalah suatu penelitian yang mempunyai obyek hukum, baik hukum sebagai suatu ilmu atau aturan-aturan yang sifatnya dogmatis maupun hukum yang berkaitan dengan perilaku dan kehidupan masyarakat. Penelitian Hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu, maka juga di adakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.<sup>48</sup>

Penelitian Hukum Normatif bisa di sebut juga sebagai penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian ini, sering kali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in book) atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku masyarakat terhadap apa yang di anggap pantas. Namun sesungguhnya hukum juga dapat dikonsepsikan sebagai apa yang ada dalam tindakan (law in action). Law in book adalah hukum yang seharusnya berjalan sesuai harapan, keduanya seiring berbeda,

---

<sup>47</sup> Johnny Ibrahim, *Metode penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta, 2020, hlm.1.

<sup>48</sup> *Ibid.*, hlm.16.

artinya hukum dalam buku sering berbeda dengan hukum dalam kehidupan masyarakat.<sup>49</sup>

Penelitian Hukum Empiris atau yang dengan istilah lain bisa di sebut penelitian hukum sosiologi atau disebut pula dengan penelitian lapangan. Jika penelitian Normatif merupakan penelitian yang di dasarkan atas data sekunder, maka penelitian hukum sosiologis/ empiris ini bertitik tolak dari data primer /dasar, yakni data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan, yang dilakukan baik melalui pengamatan (observasi), wawancara ataupun penyebaran kuesione. Penelitian hukum sebagai penelitian sosiologis (empiris) dapat direalisasikan kepada penelitian terhadap efektifitas hukum yang sedang berlaku ataupun penelitian terhadap identifikasi hukum. Penelitian ini juga seing disebut sebagai penelitian bekerjanya hukum (law in action) di masyarakat.<sup>50</sup>

#### 1. Tipe Penelitian

Dalam Penulisan Tesis ini digunakan Metode Penelitian, tipe penelitian dari tesis ini adalah penelitian Normatif dan Empiris. Penelitian Hukum Normatif yaitu untuk meneliti asas-asas hukum pidana melalui studi kepustakaan dan yang di gunakan adalah bahan-bahan yang berhubungan dengan judul Tesis seperti buku-buku, peraturan perundang-undangan yang akan di telaah dan dikaji, Undang-Undang No.1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP),

---

<sup>49</sup> Ibid., hlm.124.

<sup>50</sup> Ibid., hlm.150.

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang disatukan dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Studi Kasus Putusan Pengadilan Tindak pidana Korupsi Nomor 2531 K/Pid.Sus/2018.

Penelitian Hukum Empiris yaitu terdiri dari penelitian terhadap identifikasi hukum dan penelitian terhadap efektifitas hukum.

## 2. Pendekatan Masalah

Penelitian Normatif-Empiris, dilakukan dengan cara meneliti berbagai bahan pustaka hukum (lazim disebut sekunder). Pendekatan dalam penelitian hukum normatif (dogmatik) di antaranya: pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, sejarah dan perbandingan. Melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual dilakukan pengkajian terhadap keseluruhan ketentuan hukum yang berlaku untuk direfleksikan dan argumentasi secara teoretis berdasarkan konsep-konsep dasar hukum.

Dengan Pendekatan perbandingan hukum dimaksudkan untuk mendapatkan sumber pembandingan yang akan menunjang dan mendukung materi pembahasan.

Pada Penelitian Hukum Empiris logis meneliti data primer yang ditemukan dilapangan dengan melakukan observasi. Pendekatan masalah di pandang penting karena suatu penelitian merupakan langkah utama dalam pengembangan ilmu pengetahuan, termasuk disiplin ilmu hukum.<sup>51</sup>

---

<sup>51</sup> Johnny Ibrahim, *Metode penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta, 2020, hlm.176.



### 3. Jenis Data :

Dalam mencari dan mengumpulkan data yang diperlukan difokuskan pada pokok-pokok permasalahan yang ada, sehingga dalam penelitian ini tidak terjadi penyimpangan dan kekaburan dalam pembahasan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### a. Data Primer

Data primer yang digunakan diperoleh dari observasi dan informasi yang berkaitan dengan penulisan penelitian ini terkait Penyalahgunaan wewenang dalam Tindak Pidana Korupsi Pada Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang pemberantasan Tindak pidana Korupsi.

#### b. Data Sekunder

Data Sekunder diperoleh melalui prosedur inventarisasi, identifikasi yang meliputi berbagai macam kepustakaan dan peraturan perundang-undangan tentang Penyalahgunaan wewenang dalam Tindak Pidana Korupsi dengan menggunakan system kartu yang terbagi dalam: kartu ikhtisar, kartu kutipan dan kartu analisis. Dalam kartu ikhtisar dirangkum berbagai garis besar pemikiran secara substansial. Bahan hukum yang digunakan sebagaimana tertuang dalam pemikiran yang mewakili pendapat penulis (pengarang) akan dirujuk secara autentik. Kartu ikhtisar memuat nama pengarang, judul buku, nama penerbit, tahun penerbitan dan halaman karangan yang dikutip. Kartu kutipan berisikan catatan yang sangat teliti mengenai

berbagai bahan hukum yang digunakan maupun isi tanggapan penelitian asli karangan yang dikutip. Kartu analisis berisi tanggapan penelitian terhadap bahan hukum yang dipakai dalam penelitian. Tanggapan dapat berupa penambahan atau penjelasan dengan cara mengkritik ataupun menginterpretasikan pandangan, menarik kesimpulan, saran dan komentar.<sup>52</sup>

#### 4. Sumber Bahan Hukum

##### a) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum yang dipergunakan dalam Penelitian Hukum Normatif adalah bahan-bahan hukum Peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, yurisprudensi, Norma atau kaidah dasar dan Traktat.

##### b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan yang dipergunakan adalah berbagai karya ilmiah para ilmuwan, laporan penelitian, jurnal-jurnal penelitian hukum dan non hukum, yang berkaitan dengan materi penelitian dan lain sebagainya.

##### c) Bahan Hukum Tersier

Bahan-Bahan yang memberikan petunjuk, penjelasan dan Informasi tentang Bahan Hukum Primer dan sekunder antara lain Ensiklopedia, kamus, artikel-artikel, majalah, Koran data print out internet.

#### 5. Pengolahan Data dan Analisis Data

##### a) Pengolahan Data

Pengolahan Data yang di peroleh diolah dengan melakukan kategorisasi sebagai awal Pengklasifikasian bahan hukum secara selektif. Keseluruhan bahan hukum dikelompokkan berdasarkan

---

<sup>52</sup> Johnny Ibrahim, *Metode penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta, 2020, hlm.179.

kriteria kesesuaian dengan perumusan masalah dan tema penelitian, pengolahan data mencakup kegiatan mengedit data dan mengkodekan data selanjutnya di analisis.

#### b) Analisis Data

Analisis Terhadap Bahan Hukum dilakukan dengan menggunakan pengkajian Deskriptif-analitik. Pengkajian ini tidak bermaksud melakukan pengujian hipotesis maupun teori, melainkan menilai konsep-konsep hukum yang mencakup pengertian- pengertian hukum, norma-norma hukum dan siste hukum. Dengan demikian perlu dilakukan suatu analisis secara khusus mengenai penelitian yang terkumpul dengan memperhatikan konteksnya. Seperti halnya dalam suatu penelitian yang mendayagunakan studi kasus sebagai acuannya. Jadi pemaparan dalam pengolahan data tidak hanya sekedar deskriptif tetapi lebih mengutamakan unsur-unsur filosofis, dengan demikian akan tercermin bahwa penelitian ini bercorak penelitian yang holistic dan digunakan pula teknik analisis kualitatif.

### **G. Sistematika Penulisan**

Guna memudahkan dalam memahami isi dari proposal tesis ini, berikut penulis sajikan tentang sistematika penulisan yang dipergunakan dalam penyusunan tesis ini sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab pendahuluan ini diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori,

kerangka konseptual, metode penelitian, dan selanjutnya pada akhir dari bab ini disajikan tentang sistematika penulisan proposal tesis.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

pada bab ini penulis menguraikan tinjauan teori atau tinjauan kepustakaan. Dalam bab ini dibicarakan teori-teori dan tulisan-tulisan yang relevan untuk dipergunakan sebagai dasar pembahasan masalah penelitian.

## **BAB III TINJAUAN NORMATIF**

pada bab ini penulis menguraikan tinjauan normatif. Bab ini membicarakan aturan-aturan hukum positif yang mengatur objek yang di Bahas Yaitu Pemberantas Tindak Pidana Korupsi dan peraturan barang/jasa pemerintah

## **BABA IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

pada bab ini penulis menguraikan pembahasan masalah penelitian. Dalam bab ini masalah-masalah penelitian harus dibahas atau di analisis.

## **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

dalam bab penutup ini menarik kesimpulan-kesimpulan dan saran-saran. Dalam bab ini di paparkan kesimpulan yang dapat di tarik dari hasil pembahasan masalah yang di kemukakan pada BAB IV.